

DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Nomor : ND-326/DU/UM.01.01/02/2026

Yth : Para Pejabat pada Daftar Terlampir
Dari : Direktur Utama
Hal : Penyelarasan Rencana Aksi dengan PK dan Proses Bisnis
Tanggal : 23 Februari 2026

Menindaklanjuti hasil rapat “Strategi Implementasi Renstra di Satuan Kerja” pada tanggal 23 Januari 2026, bahwa **pertama**, penyusunan Rencana Aksi yang dibuat belum operasional atau belum sesuai dengan target indikator sehingga belum dapat langsung diterjemahkan ke dalam SKP karyawan; **kedua**, penyusunan Rencana Aksi belum melibatkan kolaborasi antar tim; dan **ketiga**, penyusunan Rencana Aksi belum mempertimbangkan proses bisnis atau aktivitas yang dilaksanakan.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Saudara segera melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Jadikan PK sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi.
2. Penyusunan Rencana Aksi disesuaikan dengan proses bisnis atau aktivitas yang melibatkan satu atau lebih tim.
3. Gunakan uraian tugas di masing - masing level jabatan sebagai dasar menentukan aktivitas terkait.
4. Kasatker melakukan sosialisasi PK kepada seluruh karyawan terkait peran dan hasil yang harus dicapai sesuai dengan target PK yang hasilnya dituangkan dalam SKP.
5. Adapun contoh pengisian format rencana aksi dapat dilihat pada link <https://s.id/FormatRencanaAksiRRI>.
6. Untuk pengumpulan Rencana Aksi yang telah ditandatangani <https://s.id/PerjanjianKinerja-RARKT2026> dikumpulkan paling lambat tanggal 26 Februari 2026. Untuk informasi lebih lanjut dan kordinasi teknis, dapat menghubungi Rani (0812-9236-8189), Nanda (0812-2600-4842), Vidi (0813-8512-4737).

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Direktur Utama



I Hendrasmo

Tembusan :
Ketua Dewan Pengawas LPP RRI

Lampiran I

Nota Dinas Direktur Utama

Nomor : ND-326/DU/UM.01.01/02/2026

Tanggal 23 Februari 2026

DAFTAR YANG DIKIRIMI NOTA DINAS

1. Dewan Direksi LPP RRI;
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI;
3. Kepala Pusbangkom Penyiaran Radio LPP RRI;
4. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI;
5. Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
6. Kepala Stasiun Penyiaran Tipe A, B, dan C LPP RRI;